



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMANTAPAN MUTU INTERNAL (PMI)

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

1/2

OT-02-02 RAKXIX-113006/2018

SPO

Tanggal Terbit :

10 April 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Pemantapan Mutu Internal / *quality control* / kontrol mutu adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan Instalasi Laboratorium secara terus menerus guna menjamin kualitas hasil pemeriksaan. Sistem kontrol mutu yang baik, penting untuk memberikan pelayanan laboratorium yang unggul. Setiap alat laboratorium dilakukan prosedur kontrol mutu oleh pranata laboratorium kesehatan.

TUJUAN

Terlaksananya kontrol mutu yang baik yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Validasi metode tes untuk akurasi, presisi, rentang yang dapat dilaporkan.
2. Surveilans harian atas hasil oleh staf laboratorium yang kompeten.
3. Langkah koreksi yang cepat bila dijumpai adanya kekurangan.
4. Pengetesan reagensia.

KEBIJAKAN

- SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium
- SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.04/II/0509/2014 tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium

PROSEDUR

1. Pranata laboratorium kesehatan melakukan kontrol mutu untuk setiap alat yang ada di laboratorium yang akan digunakan untuk pemeriksaan spesimen pasien pada hari tersebut.
2. Kontrol mutu dilakukan di atas pukul 00.00 WIB.
3. Pranata laboratorium kesehatan melakukan prosedur kontrol mutu dengan menggunakan bahan kontrol sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk setiap alat.
4. Pranata laboratorium kesehatan melakukan analisis nilai bahan kontrol masuk ke dalam rentang ± 2 SD atau tidak.
5. Jika nilai bahan kontrol masuk ke dalam rentang ± 2 SD, pranata laboratorium kesehatan menulis nilai tersebut di buku kontrol mutu yang telah disediakan oleh masing-masing penanggung jawab alat yang kemudian akan diplotkan ke grafik Levey Jennings. Alat yang bahan kontrolnya telah masuk ke dalam rentang ± 2 SD sudah siap digunakan untuk memeriksa spesimen pasien.
6. Jika nilai bahan kontrol tidak masuk ke dalam rentang ± 2 SD, pranata laboratorium kesehatan memeriksa keadaan bahan kontrol dan reagen. Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain stabilitas, tanggal kadaluarsa, dan kecukupan volume reagen dan bahan kontrol. Jika bahan kontrol atau reagen merupakan bahan yang dicampur dari beberapa bahan, pranata laboratorium kesehatan harus memperhatikan bahan campuran dan cara pencampurannya sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.
7. Setelah diperiksa, pranata laboratorium kesehatan melakukan kontrol mutu ulang.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMANTAPAN MUTU INTERNAL (PMI)

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

2/2

OT-02.02/XXXIX.1/3006/2018

8. Jika nilai bahan kontrol belum juga masuk ke dalam rentang ± 2 SD, pranata laboratorium kesehatan harus melaporkan kejadian tersebut kepada koordinator pelayanan..
9. Koordinator pelayanan yang menerima laporan kejadian tersebut menghubungi Kepala Instalasi Laboratorium untuk kemudian diputuskan nilai bahan kontrol diterima atau tidak dan spesimen pasien bisa dikerjakan atau tidak.

Jika terdapat hasil PMI yang keluar batas ± 2 SD maka dilakukan tindakan koreksi, antara lain:

1. Melakukan PMI dengan kontrol segar
2. Jika hasil kontrol dalam batas ± 2 SD, sampel pasien dapat dikerjakan dan hasil pasien dapat dilaporkan.
3. Jika hasil keluar batas ± 2 SD, maka bahan kontrol diganti dengan yang baru
4. Lakukan pemeriksaan terhadap bahan kontrol tersebut
5. Jika hasil kontrol dalam batas ± 2 SD, sampel pasien dapat dikerjakan dan hasil pasien dapat dilaporkan.
6. Jika hasil masih keluar batas ± 2 SD, maka cek instrumen (pipet, optik suhu, dll), cek pula sistem kalkulasi, dan ulangi pemeriksaan bahan kontrol
7. Jika hasil kontrol dalam batas ± 2 SD, sampel pasien dapat dikerjakan dan hasil pasien dapat dilaporkan.
8. Jika hasil masih keluar batas ± 2 SD, maka dilakukan kalibrasi alat dengan larutan standar atau kalibrator, lakukan pemeriksaan terhadap bahan kontrol
9. Jika hasil kontrol dalam batas ± 2 SD, sampel pasien dapat dikerjakan dan hasil pasien dapat dilaporkan
10. Jika hasil masih keluar batas ± 2 SD, maka cek prosedur pemeriksaan (pipetasi, pencampuran waktu inkubasi), apakah pemeriksaan sudah diikuti dengan benar?, cek kondisi reagen, dan ulangi pemeriksaan terhadap bahan kontrol
11. Jika hasil kontrol dalam batas ± 2 SD, sampel pasien dapat dikerjakan dan hasil pasien dapat dilaporkan
12. Jika hasil masih keluar batas ± 2 SD, lapor ke Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kepala Instalasi Laboratorium, segera hubungi teknisi alat.

UNIT TERKAIT

Instalasi Laboratorium